



PUTUSAN

Nomor : 1504/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

Desa xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat

tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui

alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29

September 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor :



1504/Pdt.G/2009/PA.Slw., tanggal 29 September 2009 , telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/30NIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighe ttalikk talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 8 bulan dan terakhir hidup bersama di rumah tersebut, telah bercampur (Ba'daddukhul); namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram dan harmonis, namun sejak +/- April 2002 tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat izin pada Penggugat akan bekerja ke Jakarta, namun sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 7 tahun 5 bulan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;
5. Bahwa selama +/- 7 tahun 5 bulan pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;-
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan



saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.:-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : 1504/Pdt.G/2009/PA.Slw tanggal 06 Oktober dan 06 November 2009. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :



A. Surat :

1. Foto copi KTP Penggugat Nomor: 151276/0509 tanggal 18 Nopember 2006 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal Nomor: 541/30/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;-
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama +/- 7 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-
 - Bahwa sebelum pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja tidak terlihat berselisih dan bertengkar namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pulang;-
 - Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;



2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama lama sekitar tahun 2001 yang lalu, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx dan belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :- -----

tvnî qlLÛ⁻u ErvCÛ⁻ä åuîPÛ⁻ í°pÂ Á°.
âÁŜî'ä tçÀ⁻uFÛ äÄ°Z°-ÀQÎ' ÿ^au

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat adalah penduduk wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat



telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat akan tetapi sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini selama +/- 7 tahun 5 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighat ta'lik angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di



dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut : -----

**fhnŪ æZFjp± zpİ °á¾u,u± ï×ä EhX±
°×zÊ knì sÝä**

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor :3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Awal 1431 Hijriyah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM serta Drs. NURYADI SISWANTO sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs.ROHUDI

2. Drs.NURYADI SISWANTO

Panitera Pengganti,

SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-



5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 221.000-

Putusan ini memiliki

kekuatan hukum tetap pada tanggal

- rhd -

Ora
N



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)